

**DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE PERTAMBANGAN
TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
DI DESA LELILEF WAIBULEN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**Ridwan M. Marsaoly¹, Muhammad Zais M. Samiun^{2*}, Nurdin I. Muhammad³,
Yuliyana Susan Kalengkongan⁴**

^{1,2,3,4} Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun
*Email Korespondensi: mzaissamiun@unkhair.ac.id

ABSTRACT

The conversion of agricultural land to mining is a phenomenon that generally occurs in various growth-oriented development activities. For this reason, this research aims to understand the practice of agricultural land conversion to mining as well as the social and economic impacts on the community, especially for the people of Lelilef Waibulen Village as part of the impact of nickel mining. The research used a qualitative approach with a phenomenological method. The snowball sampling method was used and tested using the triangulation method. The results showed that the practice of agricultural land conversion to mining in the initial process took place due to government intervention through regulations that designated the area as a planning area for mining development and its associated industries. The negative impacts of land conversion practices that arise are the disappearance of jobs in the agricultural and fisheries sectors, the emergence of horizontal inter-ethnic conflicts that develop, the disappearance of the long-established culture of mutual cooperation, the increasingly massive circulation of branded alcohol drinks among young people, and the environmental crisis due to air pollution and clean water difficulties. Furthermore, the positive impacts are increased employment, increased business opportunities, and increased income for the people of Lelilef Waibulen Village.

Keywords: Socio-Economic, Village Community, Land Conversion, Agriculture, Mining

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu fokus utama pembangunan ekonomi di setiap negara berkembang (Wisnujati et al., 2023). Seiring dengan capaian pertumbuhan ekonomi, penguasaan dan penggunaan lahan semakin menjadi persoalan yang kompleks dan terusik yang akhirnya menimbulkan kompleksitas permasalahan akibat adanya penambahan jumlah penduduk, penemuan dan pemanfaatan teknologi, serta perkembangan dinamika pembangunan. Lahan yang semula berfungsi atau digunakan sebagai media pertanian, berangsur-angsur beralih menjadi multi fungsi pemanfaatan. Perubahan spesifik dari penggunaan untuk pertanian ke pemanfaatan bagi

non-pertanian yang kemudian dikenal dengan istilah alih fungsi (konversi) lahan yang kian waktu kian meningkat. Fakta ini terkonfirmasi dari riset Romli et al. (2016) dan Samiun et al. (2024), bahwa kinerja sektor pertanian secara alamiah akan cenderung menurun dalam setiap tahapan pembangunan yang berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Lahan yang terkonversi atau beralih fungsi dalam setiap tahapan pembangunan dan pertumbuhan, secara empiris berimplikasi dan dipengaruhi oleh berbagai determinan. Riset yang dilakukan Afryadi et al. (2022) menemukan bahwa adanya efek berantai dari proses alih fungsi lahan, dimana ketika suatu wilayah terdapat upaya pengembangan kawasan perumahan, industri atau pertambangan, maka aksesibilitas dan kondusifitas wilayah pengembangan akan berefek terhadap peningkatan permintaan lahan yang seterusnya berdampak pada peningkatan harga lahan dan pada gilirannya akan merangsang petani atau pemilik lahan untuk menjual lahan yang dimiliki. Oleh River et al. (2017) maupun Dewi & Harianto (2022) mengungkapkan adanya alih fungsi lahan dikarenakan meningkatnya kebutuhan lahan untuk pemukiman, industri, perkantoran, pariwisata, maupun pengembangan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan aktifitas masyarakat.

Fenomena tersebut juga dialami oleh masyarakat yang berada di Kabupaten Halmahera Tengah yang terkhusus di Desa Lelilef Waibulen Kecamatan Weda Tengah, dimana alih fungsi lahan pertanian ke industr pertambangan nikel kian meningkat dan tak bisa terbendung dan pada perkembangannya masyarakat justru berangsur-angsur menjual tanahnya ke perusahaan, hal tersebut merupakan implikasi dari adanya aktivitas pertambangan nikel di Kecamatan Weda Tengah yang pada perkembangannya melalui ekspansi produksi pertambangan nikel mengharuskan adanya perluasan lahan produksi untuk meningkatkan produktivitas produksi dari pertambangan nikel tersebut.

Saat ini, luas wilayah konsesi pertambangan ini sebesar 2.000 hektar, yang termasuk di dalamnya adalah areal hutan dan lahan milik petani di Desa Lelilef Waibulen, Desa Lelilef Sawai dan Desa Gemaf. Wilayah ini direncanakan menjadi kawasan industri terpadu pertama di dunia yang akan mengelolah sumber daya mineral dari mulut tambang menjadi produk akhir berupa kendaraan listrik dan besi baja, Kawasan ini juga akan di lengkapi dengan infrastruktur Pelabuhan serta bandara udara yang sejatinya untuk menunjang operasi produksi dari industry pertambangan nikel tersebut (Abdurrahman et al., 2021).

Alih fungsi lahan dari pertanian ke industri pertambangan ini berdasar pada strategi Pemerintah Maluku Utara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara melakukan eksploitasi sumber daya alam melalui tambang batuan mineral dan logam nikel, hal ini dapat terlihat jelas dalam peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033, bahwa kawasan strategis Weda yang meliputi Weda dan sekitarnya di prioritaskan pada rencana pengembangan kegiatan eksploitasi pertambangan nikel oleh PT. Weda Bay Nikel yang di arahkan untuk pengembangan kawasan pertambangan yang bersinergi dengan aspek rencana tata ruang dan lingkungan di sekitarnya sehingga dapat mencegah adanya konflik tata ruang dan kerusakan lingkungan, tujuan selanjutnya untuk pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan sosial masyarakat yang berkaitan erat dengan kegiatan penambangan sehingga dapat menghindari adanya konflik sosial dan kegiatan ekonomi yang bersifat enclave atau tertutup, selain itu pengembangan rencana tata ruang kawasan yang lebih detail pada kawasan inti dan penunjang (Muhid, 2022).

Kawasan industri sebagai sebuah strategi baru dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan wilayah kemudian akan membutuhkan lahan sebagai basis produksi pertambangan, sehingga peralihan fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan

industri pertambangan nikel kian meningkat dan tak dapat terkendali. Hal ini tentu berdampak pada pola hidup masyarakat pedesaan yang secara mayoritas warganya menggantungkan hidupnya di pertanian dan nelayan. Pergeseran penggunaan lahan menjadi area pertambangan di Desa Lelilef Waibulen, Kecamatan Weda Tengah menyebabkan terjadinya penurunan luas lahan pertanian yang di miliki petani dan perubahan tingkat pendapatan petani, selain perubahan tingkat pendapatan dan luas kepemilikan lahan akibat dari adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pertambangan, dampak lain dari adanya alih fungsi lahan ini juga akan berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Lelilef Waibulen tersebut.

Kecamatan Weda Tengah khususnya Desa Lelilef Waibulen yang dulunya hanya dikenal sebagai daerah agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan, kini sebagian masyarakat beralih profesi sebagai buruh maupun karyawan di perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut sebagai akibat dari adanya alih fungsi lahan pertanian ke industri pertambangan nikel, alih fungsi lahan yang terjadi di Desa Lelilef Waibulen akan berdampak terhadap luas kepemilikan lahan petani, perubahan tingkat pendapatan dan berdampak pula pada kehidupan sosial ekonomi bagi masyarakat di sektor pertanian.

Melalui penelitian ini, terkait dampak alih fungsi lahan pertanian ke pertambangan terhadap masyarakat yang difokuskan pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Lelilef Waibulen, diharapkan secara empiris berkontribusi terhadap lebih mudahnya memahami dinamika yang berkembang dan berubah dalam kehidupan masyarakat terkhususnya perubahan yang terjadi dalam aspek sosial dan ekonomi dari adanya alih fungsi lahan pertanian ke pertambangan nikel.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN

Tanah merupakan sumber daya strategis yang mempunyai nilai ekonomis. Tiap tahunnya luasan tanah pertanian semakin mengalami penyempitan. Berkurangnya jumlah lahan pertanian ini merupakan dampak dari adanya peningkatan jumlah dan kegiatan penduduk serta kegiatan pembangunan yang semakin kompleks. Hal tersebut mengakibatkan peningkatan alih fungsi lahan pertanian ke pertambangan untuk dapat memenuhi permintaan yang ada (Royaldi, 2019). Di dalam hukum ekonomi pasar, alih fungsi lahan berlangsung dari aktivitas dengan *land rent* yang lebih rendah ke aktivitas-aktivitas *land rent* yang lebih tinggi, dimana *land rent* dimaknakan sebagai sebuah nilai keuntungan bersih dari aktivitas pemanfaat penggunaan lahan per satuan luas lahan dan waktu tertentu. Dengan demikian alih fungsi lahan merupakan bentuk dari konsekuensi yang logis dari peningkatan potensial *land rent* di suatu lokasi. Alih fungsi lahan dapat di maknai dan di pandang sebagai bagian dari pergeseran-pergeseran dinamika alokasi dan distribusi sumberdaya menuju keseimbangan-keseimbangan baru yang lebih optimal (Rustiadi, 2016).

Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain yang di sebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang jumlahnya makin bertambah (Royaldi, 2019). Perubahan jenis lahan merupakan penambahan jenis lahan di suatu sektor dengan di ikuti pengurangan jenis lahan di sektor yang lainnya. Atau dengan makna lain perubahan penggunaan lahan merupakan berubahnya fungsi lahan pada priode waktu tertentu, misalnya dari lahan pertanian kemudian di gunakan untuk kepentingan aktivitas non pertanian di atas lahan pertanian tersebut. Perubahan penggunaan lahan dalam pelaksanaan perkembangan pembangunan sejatinya tidak dapat untuk di hindari,

perubahan tersebut terjadi karena dua hal, pertama adalah adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat jumlahnya dan yang kedua adalah berkaitan dengan meningkatnya tuntutan akan kualitas hidup yang lebih baik dan layak (Gunawan, 2019)

Berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan baik untuk kepentingan individu, kelompok bahkan untuk kepentingan masyarakat. Faktor- faktor tersebut diantaranya, kelangkaan sumberdaya lahan, dinamisitas pembangunan, pertumbuhan penduduk, kemiskinan, investasi terhadap lahan-lahan produktif yang terus meningkat, maupun intervensi pemerintah melalui rancangan dokumen RTRW dan berbagai regulasi Lebih lanjut, alih fungsi lahan akan berimplikasi atau berdampak pada perubahan pola penguasaan tanah, perubahan pola penggunaan tanah, perubahan pola hubungan agraria, perubahan pola nafkah sumber mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor non pertanian, dan perubahan sosial dan komunitas masyarakat (Hatu, 2018).

B. PERTAMBANGAN DAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI

Pertambangan merupakan upaya pengambilan dan pemanfaatan bahan-bahan galian yang ada di bumi atau bahan yang berada dalam tanah (Suritno et al., 2022). Industri pertambangan dapat memberikan dampak positif bagi suatu negara dan daerah dan juga dapat memberikan dampak negatif. Menurut Hasanah (2021), dampak positif dari adanya pengembangan sektor pertambangan yakni penyerapan tenaga kerja baik secara lokal maupun dari luar wilayah pertambangan, membuka ruang sosial dan ruang usaha yang beragam bagi masyarakat terutama masyarakat sekitar tambang seperti usaha perdagangan, akomodasi dan transportasi, maupun perubahan pola gaya hidup positif bagi masyarakat berupa disiplin waktu dan etos kerja. Selain aspek positif, pertambangan juga memberikan dampak negatif diantaranya yakni meningkatnya pelemahan sektor pertanian akibat proses alih fungsi sumberdaya dari pertanian ke

pertambahan baik berupa sumberdaya lahan ataupun sumberdaya tenaga kerja. Dampak negatif lainnya, tampak terdegradasinya nilai dan kearifan lokal masyarakat sekitar tambang, serta kesenjangan ekonomi yang semakin melebar antar sektor, antar wilayah tambang dan non tambang maupun antar golongan pendapatan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lelilef Waibulen tepatnya di Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah, salah satu wilayah administratif di Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode fenomenologi. Menurut (Hasbiansyah, 2005) fenomenologi di gunakan karena metode ini dapat menjelaskan fenomena yang terjadi dari suatu kejadian, adakah dapat memberikan makna ataupun dampak tertentu bagi individu maupun masyarakat dengan mengumpulkan data-data melalui wawancara kepada sejumlah individu atau objek penelitian untuk dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip fenomenologi.

Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik *snowball sampling*. Pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah). Sumber data primer, dan teknik pengumpulan data melalui *participant observation*, wawancara mendalam *in depth interview*, dan dokumentasi (Sugiono, 2017). Selain itu, dalam penelitian ini untuk uji kredibilitas data penelitian menggunakan triangulasi. (Sugiyono, 2017) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik pengujian kredibilitas data, yaitu dengan mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Industri Pertambangan Di Desa

Lelilef Waibulen

Alih fungsi lahan yang terjadi di Desa Lelilef Waibulen berawal dari masuknya perusahaan tambang PT. IWIP pada tahun 2018, perusahaan tambang PT. IWIP yang melakukan operasi produksi nikel di sekitaran Desa Lelilef Waibulen Membutuhkan lahan seluas 2000 Ha untuk dapat menunjang aktifitas pembangunan dan produksi PT. IWIP, Seperti yang di jelaskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Tengah di bagian kawasan peruntukan industri dalam point 2 menjelaskan bahwa kawasan industri besar yaitu kawasan industri pengelolaan nikel dikembangkan di Kecamatan Weda Tengah dengan luasan kurang lebih 538,41 Ha. Kecamatan Weda Tengah yang di dalamnya juga termasuk Desa Lelilef Waibulen menjadi konsentrasi PT.IWIP untuk melakukan pembebasan lahan dan kosekuensinya masyarakat di Desa Lelilef Waibulen harus terpaksa melepaskan lahan pertaniannya untuk di alih fungsikan ke industri pertambangan nikel (Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2012, 2012).

Kaitannya dengan praktik alih fungsi lahan pertanian ke industri pertambangan di Desa Lelilef Waibulen, penjelasan dari Pemerintah Desa Lelilef Waibulen yang menerangkan tentang latar belakang masyarakat melakukan alih fungsi lahan ke perusahaan tambang. Berikut hasil interviewnya:

”Tentang latar belakang kenapa masyarakat melakukan alih fungsi lahan di perusahaan itu karena so ada peraturan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentang kawasan industri, makanya mau dan tra mau masyarakat akan lapas dorang p lahan di perusahaan, karna kalau masyarakat tra kase dorang pe tanah di perusahaan maka otomatis perusahaan tambang ini

akan tra bajalang, dan pastinya pemerintah pusat akan mara p kitorang kapala desa dan masyarakat di sini karna akan dorang anggap torang tra mendukung perusahaan di sini, jadi masyarakat jual tanah ke perusahaan itu adalah bentuk pengorbanan masyarakat kepada negara.” (Wawancara, 17/2/2023).

Penjelasan Pemerintah Desa Lelilef Waibulen di atas menunjukkan bahwa latar belakang terjadinya alih fungsi lahan di Desa Lelilef Waibulen karena adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Nasional yang menetapkan Kawasan Industri di sekitaran Desa Lelilef Waibulen, Sehingga masyarakat terpaksa melepaskan tanahnya untuk di alih fungsikan ke pertambangan sebagai bentuk dari pengorbanan masyarakat kepada Negara, karna apabila masyarakat menolak untuk melakukan alih fungsi lahan ke perusahaan maka masyarakat akan di anggap tidak memberi dukungan terhadap negara atau pemerintah untuk membangun kawasan industri, dan sasaranya kepala desa dan masyarakat akan di marahi oleh pemerintah daerah maupun nasional karna dianggap menghambat investasi, sehingga kebijakan dari pemerintah Nasional dan Daerah sangat berpengaruh terhadap praktik alih fungsi lahan pertanian ke industri pertambangan yang terjadi di Desa Lelilef Waibulen.

Menurut Wicaksono & Lestari (2017), dijelaskan bahwa salah satu penyebab peningkatan kebutuhan akan lahan dan terjadinya alih fungsi lahan disebabkan karena adanya kebutuhan untuk pembangunan industri dan pemukiman. Sejalan dengan latar belakang terjadinya praktik alih fungsi lahan di Desa Lelilef Waibulen, (Royaldi, 2019) menjelaskan bahwa latar belakang dorongan terjadinya praktik alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian tidak sepenuhnya bersifat alamiah, tetapi ada juga secara langsung maupun tidak langsung yang dihasilkan melalui proses kebijakan pemerintah, alasan utama petani melakukan konversi lahan adalah karena kebutuhan dan harga lahan yang tinggi, skala usaha yang kurang efisien untuk di usahakan. Selain itu, alasan utama

petani melakukan konversi lahan adalah karena kebutuhan, lahannya berada dalam kawasan industri, serta harga jual lahan yang tinggi.

B. Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat di Desa

Lelilef Waibulen

Dampak Sosial

Melalui hasil observasi/pengamatan, menunjukkan bahwa dampak alih fungsi lahan di Desa Lelilef Waibulen sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat berubah setelah terjadinya alih fungsi lahan. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan sosial masyarakat di Desa Lelilef Waibulen yang mengalami perubahan, perubahan-perubahan ini meliputi pola perilaku masyarakat, organisasi sosial, lembaga-lembaga masyarakat, kekuasaan dan lain sebagainya. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Lelilef Waibulen sebelum adanya industri pertambangan bersifat homogen, rasa kekeluargaan yang tinggi, gotong royong antar masyarakat masih terjalin sangat erat.

Dampak sosial biasanya dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat kebaruan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh (Wicaksono & Lestari, 2017), bahwa lahan di desa juga memiliki fungsi sosial yang memungkinkan mereka untuk melakukan interaksi dan berkembang. Menyempitnya lahan dan masuknya ekonomi uang ke pedesaan telah membawa persoalan penting terkait dengan lahan itu. Karena sebagian lahan pertanian mereka terusik dan mengalami perubahan fungsinya, kehidupan sosial mereka juga akan terpengaruh seperti timbulnya masalah perubahan nilai-nilai kehidupan. Oleh karena itu, keuntungan dari hasil alih fungsi lahan yang biasanya dimanfaatkan untuk membeli barang-barang mewah secara langsung telah merubah maset dan gaya hidup masyarakat Desa Lelilef Waibulen menjadi lebih meniru gaya hidup masyarakat kota. Dengan

demikian, nilai-nilai kehidupan kekeluargaan masyarakat desa yang dikenal sederhana, saling menghormati dan orientasi nilai kerja yang hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga kini telah berubah. Dalam kajian sosiologi ekonomi, perilaku konsumsi dan aspek budaya seringkali di pahami sebagai dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Cara berpakaian, cara kerja, pola konsumsi, bagaimana individu mengisi kesehariannya merupakan unsur-unsur yang membentuk gaya hidup, gaya hidup sendiri sangat di pengaruhi oleh keterlibatan seseorang dalam kelompok sosial, dari seringnya berinteraksi dan menanggapi berbagai stimulus di sana (Suyanto 2013; hal 138).

Hasil wawancara Tokok Masyarakat Desa Lelilef Waibulen terkait alih fungsi lahan pertanian ke industri pertambangan yang memiliki dampak pada kehidupan sisoal masyarakat, berikut hasil interviunya:

“Sebelum perusahaan masuk, torang di sini masih mengedepankan nilai-nilai gotong royong. Kalau zaman dalu-dulu itu ada tradisi (kebiasaan) orang membangun rumah atau fandasi maka torang masyarakat sama-sama baku bantu dng baku tolong. Tapi sekarang ini so tra ada, beda dengan sebelum perusahaan masuk di disini” (Wawancara, 30/08/2023).

Penjelasan informan di atas dapat dipahami bahwa perubahan gaya hidup masyarakat sangat di tentukan oleh praktik alih fungsi lahan dari pertanian ke industri pertambangan, di mana sebelum adanya praktik alih fungsi lahan, masyarak di Desa Lelilef Waibulen hidup dalam kebiasaan saling tolong menolong antara satu dan yang lain jika ada suatu hajatan atau acara di lingkungan sosial, namun setelah hadirnya industri pertambangan justru menghilangkan kebiasaan saling tolong menolong atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Lelilef Waibulen.

Keberlangsungan kehidupan sosial setelah melakukan alih fungsi lahan di Desa Lelilef Waibulen tak hanya menghilangkan kebiasasaan gotong royong di antara

masyarakat, melainkan juga memberikan dampak lain seperti mengonsusmsi minuman beralkohol yang bermerek yang semakin meluas di kalangan anak muda di Desa Lelilef Waibulen. Hasil wawancara kepada salah satu pemuda tentang gaya hidup sebelum dan sesudah perusahaan masuk di Desa Lelilef Waibulen, berikut hasilnya:

“Kalau sebelumnya torang di sini tra mengenal yang namanya minuman alkohol bermerek. Karena bagi torang minuman tradisional yang biasa kami minum ialah cap tikus (arak). Dan tradisi minum cap tikus hanya berlangsung diacara-acara tertentu, seperti pesta rongeng, hajat pernikahan dan hari-hari gembira lainnya, seperti merayakan akhir tahun, namun setelah ada tambang di torang pe desa ini, justru jenis minuman beralkohol yang bermerek bisa torang jumpai di mana-mana ” (Wawancara: 4 september 2023).

Kebiasaan minum tuak (arak) sebenarnya bukan hanya bagi masyarakat Desa Lelilef Waibulen, melainkan hampir sebagian besar etnis di Maluku Utara. Tuak (arak), dibuat dari pohon seho (istilah lokal) atau bahasa Indonesinya ialah pohon aren. Kebiasaan ini dilakukan oleh masyarakat Desa Lelilef Waibulen sejak lama sebelum adanya alih fungsi lahan atau hadirnya industri pertambangan. Peralihan fungsi lahan dari pertanian ke industri pertambangan diikuti dengan perubahan gaya (perilaku) hidup masyarakat setempat. Adapun temuan peneliti dalam melakukan amatan, yakni temukan: “kafe” yang diistilahkan oleh para penambang dengan sebutan “seng biru”. Sebutan seng biru sendiri, merupakan tempat karaoke dan juga tempat bagi para penambang untuk mendapatkan berbagai jenis minuman, seperti bir, dan anggur. Akses untuk mendapatkan minuman bermerek tersebut bukan hanya bagi penambang di luar, melainkan juga untuk masyarakat setempat. Beredarnya minuman beralkohol sudah tentu memiliki dampak bagi kehidupan masyarakat di Desa Lelilef Waibulen.

Selain dari dampak yang di terangkan di atas tentang hilangnya kebudayaan gotong royong dan juga meningkatnya kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol yang bermerek di kalangan anak muda, dampak yang lain juga di rasakan oleh masyarakat setelah melakukan praktik alih fungsi lahan, dampak tersebut berupa krisis air bersih dan juga polusi udara akibat dari semakin masifnya pengrusakan atas hutan di Desa Lelilef Waibulen itu sendiri. Berikut hasil wawancara kepada salah satu masyarakat lainnya di Desa Lelilef Waibulen tentang dampak alih fungsi lahan terhadap kehidupan sosial, berikut hasil wawancaranya:

“Dampak sosial yang torang temukan disini itu salah satunya krisis air bersih dan debu akibat aktifitas kendaraan perusahaan di desa. Jadi kalau diwaktu siang hari itu debu dari aktifitas pertambangan selalu saja terjadi, torang juga kesulitan air bersih di sini, torang punya air di sumur itu so tra bisa lagi torang konsumsi karna dia punya rasa sudah asin, kalau waktu dulu-dulu itu torang tra pernah rasa model bagini. Selain itu, dampak sosial yang torang rasakan itu terjadinya konflik antara suku di Desa Lelilef Waibulen ini karna banyak orang di sini itu dari berbagai suku ada samua di sisni” (Wawancara, 31/08/2023).

Dari hasil wawancara di atas dapat di temukan bahwa sebelum adanya praktik alih fungsi lahan di Desa Lelilef Waibulen masyarakat dalam aktivitas kesehariannya tidak sama sekali merasakan krisis air bersih dan juga polusi udara akibat debu yang di hasilkan dari aktifitas kendaraan perusahaan. Namun pada perkembangannya setelah melakukan alih fungsi lahan, masyarakat merasakan dampak yang sangat serius yaitu krisis air bersih dan juga polusi udara, krisis air bersih ini sangat menyulitkan masyarakat Desa Lelilef Waibulen karena air merupakan sumber yang paling primer dalam kehidupan manusia. Selain itu, dampak sosial lainnya adalah masifnya konflik lintas suku

di Desa Lelilef Waibulen, konflik tidak pernah dijumpai sebelum adanya alih fungsi lahan pertanian ke industri pertambangan.

Hasil wawancara berbeda juga kepada salah satu masyarakat Desa Lelilef Waibulen bahwa:

“Sebelum adanya tambang torang tara pernah jumpai yang namanya konflik antara suku. Bahkan di tahun 1999 ketika konflik (rusuh) di Maluku Utara, suku Lelilef Waibulen (Muslim) dan suku Sawai (Kristin) tidak terlibat dalam konflik tersebut, bahkan torang hidup berdampingan layaknya keluarga, tapi sekarang ini torang jumpai konflik suku dimana-mana, torang juga rasa resah”
(Wawancara, 1/09/2023).

Dari penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa dampak sosial dari alih fungsi lahan di Desa Lelilef Waibulen sangat berpengaruh pada sistem sosial yang telah terbangun sebelumnya antara suku di Desa Leilef Waibulen. Kehidupan sosial masyarakat antar suku sebelumnya lebih bersifat patnership ketimbang setelah hadirnya tambang. Hadirnya industri pertambangan menjadikan Desa Lelilef Waibulen sebagai tempat konflik antara suku. Adapun data sekunder yang peneliti temukan ialah konflik antara etnis Makeang dan Sulawesi Utara di Lelilef tahun 2023 (Pronews, 2023). Dan konflik antara pekerja tambang Ambon dan masyarakat Desa Sawai (sentraltimur.com, 2022).

Dari hasil penelitian di atas dapat membuktikan bahwa praktik alih fungsi lahan pertanian ke industri pertambangan sangat memberikan dampak sosial pada masyarakat Desa Lelilef Waibulen yang di tandai dengan perubahan pada pola hubungan sosial atau kehilangan kebiasaan gotong royong, meningkatnya konsumsi minuman alkohol bermerek di kalangan anak muda dan buru-buru tambang, krisis air bersih, polusi udara akibat debu

yang di hasilkan dari aktifitas kendaraan perusahaan dalam desa dan munculnya konflik lintas suku yang semakin masif terjadi.

C. Dampak Bagi Pendidikan dan Kesehatan

Dampak Bagi Pendidikan

Seiring dengan perkembangan jaman, pendidikan telah menjadi kebutuhan primer yang wajib dipenuhi. Melalui pendidikan, seseorang akan ditempa untuk menjadi pribadi yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas ini nantinya akan menjadi modal utama bagi pembangunan nasional. Untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, tentu harus didukung dengan pendidikan yang berkualitas pula. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tercermin dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan, peningkatan partisipasi tersebut hendaknya juga di iringi dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukung pendidikan, pada tahun 2021 hingga 2023 terdapat beberapa sekolah yang berada di Kecamatan Weda Tengah, diantaranya ada 9 (sembilan) Sekolah Dasar (SD), 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama (SMP), 1 (satu) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 1 (satu) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (BPS Kabupaten Halmahera Tengah, 2023).

Dampak alih fungsi lahan dan pengaruhnya atas pendidikan di Desa Lelilef Waibulen, telah dijelaskan oleh salah satu perangkat desa, berikut hasil interview:

“Tahun-tahun sebelumnya torang punya pendapatan memang kategori sulit, namun torang punya motivasi untuk kase sekolah torang punya anak-anak sangat besar. Namun setelah adanya tambang, kebanyakan torang punya anak-anak ini so tara mau melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Dorang lebih memilih kerja di perusahaan karena mudah dapat doi/uang ketimbang

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan ini yang terjadi di torang p kampung sekarang saat ini” (Wawancara 17/02/2023).

Kehadiran tambang merubah mindset berfikir masyarakat lingkaran tambang, dalam hal ini ialah masyarakat di Desa Lelilef Waibulen. Masyarakat yang awalnya melihat pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan anak-anak, berubah kearah yang bersifat materialistik. Hal seperti ini dibuktikan dengan rendahnya minat untuk melanjutkan studi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Padahal pendidikan dan lingkungan sosial memiliki peran yang sama dalam membentuk watak manusia.

Dari hasil wawancara memperjelas bahwa pengaruh lingkungan sosial dapat membentuk mindset masyarakat Desa Lelilef Waibulen yang sangat besar. Di mana, lingkungan sosial yang merubah pola pikir masyarakat dari pendidikan sebagai alat pencerahan beralih ke asumsi tentang pentingnya pendapatan. Selain itu, kemudahan para generasi muda untuk mendapatkan uang dengan cara bekerja di industri pertambangan membuat mereka malas untuk kemudian mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Para generasi muda menjadi lebih menekankan orientasi untuk mendapatkan uang guna bersenang-senang. Hal ini ditambah dengan masuknya para pekerja tambang dari daerah lain yang secara tidak langsung memberikan pengaruh pada gaya hidup anak-anak.

Namun, dalam pemahaman orang-orang penganut empirisme meyakini bahwa manusia dapat dibentuk melalui pendidikan dan lingkungan yang tepat, perbaikan keadaan kehidupan sosial dan pengaruh yang bersifat mendidik (Misbah, 2003: 43). Itu artinya pendidikan dan lingkungan sosial memiliki keterkaitan yang erat dalam mendorong transformasi dalam masyarakat.

Dampak lain yang ditemukan sesuai dengan hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Lelilef Waibulen ialah:

“Kurangnya perhatian pihak perusahaan dan pemerintah dalam melihat kebutuhan dasar masyarakat dibidang pendidikan. Seperti fasilitas pendidikan yang tidak memadai karena bangunannya masuk dalam ketegori bangunan lama (sudah tua)” (Wawancara, 17/02/2023).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa perhatian perusahaan dan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di sektor pendidikan sangat minim, minimnya perhatian pemerintah dan perusahaan dapat di lihat dari sarana dan prasarana pendukung pendidikan yang semenjak 2021 hingga 2023 tidak ada peningkatannya, hasil penelitian dikonfirmasi melalui observasi yang dilakukan peneliti pasca wawancara, ditemukan tiga sekolah di Desa Lelilef Waibulen, itupun jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sementara untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak ada.

Dampak Bagi Kesehatan

Untuk dampak alih fungsi lahan dan implikasinya bagi kesehatan dapat dilihat dari hasil wawancara dengan salah satu Tokok Masyarakat berikut ini hasil wawancaranya:

“Dari akibat debu torang sering mengalami batuk-batuk, sebelum ada tambang situasi di desa tidak pernah torang jumpai debu-debu. Dulu sebelum perusahaan masuk air sumur torang bisa minum, tetapi ketika ada perusahaan air sumur tidak bisa dipakai untuk minum. Akhirnya air minum pakai air gelong karena jika menggunakan air sumur maka torang akan dapat penyakit” (Wawancara, 01/09/2023).

Uraian di atas menunjukkan kalau praktik alih fungsi lahan pertanian ke industri pertambangan sangat memberikan dampak bagi kesehatan masyarakat Desa Lelilef Waibulen. Masyarakat yang sebelum melakukan alih fungsi lahan dari pertanian ke

industri pertambangan tidak pernah merasakan debu tanah yang berakibat pada gangguan dikerongkongan, yakni “batuk”.

Di desa Lelilef Waibulen juga air sumur tidak bisa digunakan untuk konsumsi sehari-hari. Untuk konsumsi sehari-hari masyarakat Lelilef Waibulen menggunakan air mineral. Penelusuran peneliti juga menemukan sebagian besar masyarakat tidak mau mengonsumsi air sumur apabila musim panas. Hal ini bagi masyarakat karena mengonsumsi air gelong jauh lebih bersih daripada menggunakan air sumur, yang pekat dan berwarna kecoklatan.

Hasil wawan cara dari salah satu informan masyarakat juga menunjukkan hal yang sama, berikut hasil wawancaranya:

“masalah kesehatan disini parah, karna torang punya lingkungan ini sampah banyak sekali begitupun debu-debu kalau musim panas itu mengganggu torang punya pernapasan, makanya torang di sini ini sering dapa panyake batuk-batuk deng lain sebagainya, karna orang dari luar banyak yang datang di torang punya kampung ini jadi sampah banyak, torang juga susah kendalikan karna togor yang satu yang lain biking, jadi samua ini kembali ke torang p diri masing-masing suda”. (wawancara)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dampak kesehatan dari adanya alih fungsi lahan di Desa Lelilef Waibulen sangatlah berpengaruh bagi kesehatan masyarakat, dimana masyarakat sering mengalami penyakit batuk-batuk ketika musim panas akibat dari sering menghirup udara yang tidak sehat, begitupun dengan penumpukan sampah yang tidak bisa terkontrol.

Adapun data yang disajikan oleh salah satu media online bahwa penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Desa Lelilef trendnya meningkat sejak tahun 2018-2022. Terdapat dua penyakit tertinggi di UPTD Puskesmas Lelilef Weda Tengah, yakni

ISPA dan *Common Cold*. Kepala puskesmas Lelilef menjelaskan, berdasarkan klasifikasi penyakit (ICD-10) penyakit teratas yang ditangani Puskesmas Lelilef adalah ISPA dan *Common Cold* yang meningkat satu tahun terakhir, ISPA mencapai 1.100 kasus dan *Common Cold* 990 kasus, hal ini disebabkan karena faktor lingkungan yang tidak sehat debu dan sampah (kalesang.id, 2023). Data sekunder ini memberikan gambaran khusus bahwa kasus ISPA dan *Common Cold* benar-benar terjadi di Lelilef Waibulen. Dan ini disebabkan oleh eksplorasi pertambangan alias debu dan sampah yang tidak bisa dikontrol.

Jika keseimbangan lingkungan ini tidak dijaga dengan baik maka dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Kesehatan lingkungan pada hakikatnya adalah suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang optimum sehingga berpengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan yang optimum pula, ruang lingkup kesehatan lingkungan tersebut antara lain mencakup perumahan, pembuangan kotoran manusia (tinja), penyediaan air bersih, pembuangan sampah, pembuangan air kotoran (limbah), dan sebagainya (Putra & Wulandari, 2019).

D. Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Desa

Lelilef Waibulen

Dampak Bagi Lapangan Pekerjaan

Alih fungsi lahan pertanian ke industri pertambangan telah memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positif yang di rasakan masyarakat yaitu munculnya lapangan pekerjaan yang dapat membantu masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan dapat memiliki pekerjaan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi industri pertambangan di Desa Lelilef Waibulen juga telah memberikan pengaruh yang nyata bagi mata pencarian masyarakat, hadirnya industri pertambangan telah membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Desa Lelilef Waibulen, karena industry

pertambangan membutuhkan tenaga kerja dengan skala yang cukup besar, sehingga masyarakat juga di rekrut untuk bekerja sebagai buruh di dalam industri pertambangan yang ada di Desa Lelilef Waibulen. Namun, hadirnya lapangan pekerjaan di sektor pertambangan juga dibarengi dengan semakin berkurangnya pekerja buruh tani di sektor pertanian.

Sebelum adanya industri pertambangan, masyarakat di Desa Lelilef Waibulen bermata pencarian sebagai petani dan nelayan. Pekerjaan masyarakat di Desa Lelilef Waibulen yang dulunya sebagai petani di perkebunan kelapa, coklat dan pala, sebagiannya lagi sebagai nelayan dan juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai buruh bangunan dan tukang bangunan, namun semenjak adanya industri pertambangan mata pencarian masyarakat berubah menjadi buruh di industri pertambangan, sehingga kebanyakan tidak lagi bertani dan menjadi nelayan. Ini membuktikan bahwa praktek alih fungsi lahan pertanian ke industri pertambangan sangat memberikan implikasi terhadap lapangan pekerjaan, hal ini di tandai dengan kebanyakan masyarakat di Desa Lelilef Waibulen yang tidak lagi menjadi petani dan nelayan namun beralih menjadi buruh di industri pertambangan.

Dampak alih fungsi lahan dan implikasinya terhadap peningkatan lapangan pekerjaan dapat di lihat dari hasil wawancara dengan salah satu informan, berikut hasil wawancaranya:

"torang di sini dulu itu punya mata pencarian hanya sebagai petani kalau tarada berarti sebagai nelayan, tapi ketika perusahaan masuk di torang punya kampung itu torang banyak yang so tara lagi bertani karena torang so jual kabong di perusahaan, sekarang torang so kerja di perusahaan, begitupun torang punya anak-anak, dorang juga masuk kerja di perusahaan di sini, karna perusahaan ini

dia terima orang banyak makanya torang di sini banyak yang masuk kerja di perusahaan” (wawancara: 01/09/2023).

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pekerjaan masyarakat sebelumnya adalah sebagai petani dan juga sebagai nelayan, namun setelah melakukan alih fungsi lahan ke industri pertambangan masyarakat tidak lagi bekerja sebagai petani melainkan bekerja di dalam perusahaan sebagai pekerja tambang, selain itu anak-anak masyarakat juga punya peluang untuk bekerja di perusahaan karena perusahaan membuka penerimaan kariawan yang banyak. Penyerapan tenaga kerja yang di lakukan oleh industri pertambangan terhadap masyarakat di Desa Lelilef Waibulen menunjukkan bahwa dampak dari adanya praktek alih fungsi lahan sangat berpengaruh pada peningkatan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Desa Lelilef Waibulen.

Selain itu, keterangan mengenai peningkatan lapangan pekerjaan juga di jelaskan oleh Pemerintah Desa Lelilef Waibulen. Berikut hasil wawancaranya:

“adanya perusahaan di sini justru memberikan peluang bagi ratusan bahkan ribuan orang untuk bekerja di sini, dan itu justru merupakan bukti bahwa adanya perusahaan justru dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa maupun masyarakat yang dari luar”

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa praktik alih fungsi lahan pertanian ke industri pertambangan memberikan dampak terhadap terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Lelilef Waibulen dan juga masyarakat yang berada diluar Desa Lelilef Waibulen untuk bekerja di industri pertambangan.

Dampak Bagi Pendapatan Masyarakat

Masyarakat di Desa Lelilef Waibulen sebelum Melakukan alih fungsi lahan ke industri pertambangan memiliki mata pencarian sebagai petani, mata pencarian sebagai petani dianggap tidak memberikan kepastian pada pendapatan dalam waktu tertentu,

karena pendapatan di sektor pertanian tergantung pada hasil panen dan luas lahan yang di garap oleh petani, sehingga pendapatan juga tidak tetap. Seperti yang di jelaskan oleh salah satu informen dalam hasil wawancara. Berikut hasil wawancaranya:

“dalam sebulan torang punya pendapatan di hasil pertanian itu paling tinggi Rp 300.00-400.00, itupun kadang tra sampe, karena panen coklat deng pala juga kadang tra banyak begitupun dengan tomat deng rica, itu sebelum perusahaan masuk”

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pendapatan di sektor pertanian sebelum adanya alih fungsi lahan ke pertambangan sangat tidak menentu, pendapatan di sektor pertanian sangat di tentukan dari hasil panen dan juga luas lahan yang di garap oleh petani, sehingga apabila hasil panennya sedikit dan luas garapan lahannya juga terbatas maka pendapatan petani juga akan kecil dan tak menentu.

Namun setelah adanya praktik alih fungsi lahan yang di lakukan oleh masyarakat di Desa Lelilef Waibulen ke industri pertambangan, pendapatan masyarakat mengalami peningkatan, peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Lelilef Waibulen di tandai dengan adanya usaha lain yang lebih menjanjikan, hasil dari penjualan lahan ke industri pertambangan kemudian di manfaatkan untuk membangun usaha yang lain yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Seperti yang di jelaskan oleh salah satu informan selaku masyarakat di Desa Lelilef Waibulen dalam wawancara, berikut hasil wawancaranya:

“saya punya lahan perusahaan iwip beli dengan luas 4 hektar, 4 hektar itu dorang bayar Rp500.000.000. hasil jual lahan itu saya kase sekolah saya punya anak dua orang dan bangun kos-kosan 8 kamar, harga kos-kosan satu bulan untuk satu kamar Rp1.500.000. jadi saya punya pendapatan dalam satu bulan sekarang itu Rp12.000.000”. (wawancara, 31/08/2023)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat di Desa Lelilef Waibulen mengalami peningkatan saat mereka melakukan alih fungsi lahan. Pendapatan yang di dapatkan setelah terjadinya alih fungsi lahan ke industrin pertambangan sangat berbeda jauh saat mereka menjadi petani di perkebunan kelapa, pala dan coklat.

Hal ini juga sejalan dengan keterangan dalam wawancara dengan Pemerintah Desa Lelilef Waibulen, berikut hasil wawancaranya:

“masyarakat di sini karna dong p anak-anak so tara mau pigi kabong makanya orang-orang tua di sini dorang jual dong punya tanah di perusahaan, karena di sini itu usaha kos-kosan lebih menguntungkan, makanya dorang jual dorang punya tanah untuk bikin kos-kosan dan usaha yang lain seperti dorang bajual sembako atau usaha lainnya, itulah yang terjadi sekarang di torang punya desa. karena setiap bulan itu dorang suda ada pendapatan tetap, misalnya satu hektar tanah dia jual dapat Rp200.000.000 kemudian dia bangun kos-kosan 10 kamar, dengan harga sewa kos-kosan satu kamar Rp1.500.000. berarti dalam satu bulan dia so tarima Rp15.000.000. (wawancara, 17/02/2023).

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Lelilef Waibulen lebih memilih menjual lahanya ke perusahaan atau mengalih fungsikan lahanya ke industri pertambangan karena generasi muda tidak lagi mau bertani, sehingga masyarakat lebih memilih menjual tanahnya ke perusaaan agar kemudian dimanfaatkan untuk membangun usaha yang lain seperti membuat kos-kosan dan menjual sembako, dari hasil usaha kos-kosnan dan menjual sembako serta usaha yang lain menurut masyarakat dapat memberikan peningkatan pendapatan bagi masyarakat setiap bulanya.

V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Lelilef Waibulen Kecamatan Weda Tengah dapat ditarik beberapa kesimpulan. Praktik alih fungsi lahan pertanian ke pertambangan dalam proses awalnya berlangsung karena adanya intervensi pemerintah melalui regulasi yang menetapkan kawasan tersebut menjadi area perencanaan pengembangan pertambangan dan industri bawaaanya. Dampak negatif dari adanya praktik alih fungsi lahan kemudian timbul berupa menghilangnya pekerjaan di sektor pertanian dan perikanan untuk masyarakat di Desa Lelilef Waibulen, munculnya konflik horisontal lintas suku yang berkembang di Desa Lelilef Waibulen, menghilangnya kebudayaan gotong royong sesama masyarakat Yang sudah terbangun lama di Desa Lelilef Waibulen, semakin masif peredaran minuman alkohol bermerek di kalangan anak muda di Desa Lelilef Waibulen, dan krisis lingkungan akibat polusi udara dan kesulitan air bersih di Desa Lelilef Waibulen. Selanjutnya, Dampak Positif dari adanya praktik alih fungsi lahan yakni peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Lelilef Waibulen, peningkatan peluang usaha bagi masyarakat Desa Lelilef Waibulen, dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat Desa Lelilef Waibulen.

B. REKOMENDASI

Penelitian ini dapat memberikan beberapa rekomendasi berupa 1). Untuk pemerintah Desa Lelilef Waibulen diharapkan dapat selalu memperbarui data Administrasi Desa sehingga mempunyai data terbaru agar dapat mempermudah penelitian-penelitian selanjutnya untuk memperoleh data terbaru dari Desa Lelilef Waibulen, sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjadi acuan dalam mengambil keputusan dan kebijakan mengenai Dampak Alih Fungsi Lahan; 2). Pemerintah desa juga di sarakan untuk dapat selalu membangun kordinasi aktif dengan

RT dan RW serta masyarakat Lelilef Waibulen Pada Umumnya agar dapat memastikan lingkungan sosial yang terhindar dari konflik antara suku; 3). Pemerintah Desa juga di sarankan untuk secara aktif membangun kerjasama dengan pihak Kepolisian setempat guna dapat melakukan swiping secara aktif terkait dengan peredaran minuman beralkohol di desa Lelilef Waibulen; 4). Pemerintah desa juga di sarankan untuk dapat membuat pelatihan-pelatihan ilmiah terkait dengan pengelolaan sampah dan juga seminar-seminar yang punya kaitannya dengan pentingnya memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan yang terbebas dari sampah; 5). Untuk masyarakat di Desa Lelilef Waibulen, dengan perubahan alih fungsi lahan menjadi industri pertambangan Nikel diharapkan masyarakat dapat lebih cerdas dalam menyikapi perubahan lahan yang terjadi baik dari sikap ataupun kebiasaan yang terjadi di lingkungan dan lebih bijaksana dalam memanfaatkan potensi yang ada saat ini di Desa Lelilef Waibulen; dan 6). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Studi Ekonomi Pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Abdullah, Adolfin Kuum, A. T. (2021). *Marabahaya Terbit dari Timur*. JATAM (Jaringan Advokasi Tambang).
- Afryadi, E., Tampubolon, D., & Sari, L. (2022). Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Ekonomi*, 08(01), 24–35. <https://doi.org/10.33019/equity.v10i1.77>
- BPS Kabupaten Halmahera Tengah. 2023. *Weda Tengah Dalam Angka 2023*. BPS Kabupaten Halmahera Tengah. Weda.
- Dewi, Y. K., & Harianto, S. (2022). Dampak Sosial Ekonomi Alih Fungsi Lahan Perkotaan (Studi Kasus Pembangunan Jalan HOS Cokroaminoto Menjadi Kawasan Wisata). *Jurnal Sosialisasi*, 9(1), 20–30.
- Gunawan, S. (2019). *Dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap pendapatan petani di desa lambara harapan kecamatan burau kabupaten luwu timur*.
- Hasanah, A. (2021). *DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI KAWASAN INDUSTRI TERHADAP TINGKAT PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KELURAHAN BARATAN KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER*. IAIN JEMBER.
- Hasbiansyah, O. (2005). *Pendekatan Fenomenologi : Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu*

Sosial dan Komunikasi. 56, 163–180.

- Hatu, R. A. (2018). *Problematika Tanah Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani* (Sumarjo (Ed.); Pertama). CV. Absolute Media.
- Muhid, M. (2022). STUDI IMPLIKASI EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR PT. IWIP KECAMATAN WEDA TENGAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH. In *Braz Dent J.* (Vol. 33, Issue 1).
- Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2012. (2012). *Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Halteng Tahun 2012-2013*. 1–32.
- Putra, Y., & Wulandari, S. S. (2019). Faktor Penyebab Kejadian Ispa. *Jurnal Kesehatan*, 10(1), 37. <https://doi.org/10.35730/jk.v10i1.378>
- River Pieter Tandaju, Elsje P Manginsela, & N. F. W. (2017). DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN CENGKEH TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI PETANI (Studi Kasus Petani Pemilik Lahan di Kelurahan Kumelembuai Kecamatan Tomohon Timur). *Journal AGRI-SosioEkonomi*, 13(3), 63–74.
- Romli, M. S., Hutagaol, M. P., & Priyarsono, D. S. (2016). Transformasi Struktural: Faktor-Faktor dan Pengaruhnya Terhadap Disparitas Pendapatan di Madura. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 5(1), 25–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jekp.5.1.2016.25-44>
- Royaldi, R. (2019). Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Pertambangan Emas Serta Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat (Study Kasus: Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara). In *Repository.Umsu.Ac.Id*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Rustiadi, E. (2016). Alih Fungsi Lahan dalam Perspektif Lingkungan Perdesaan. *ResearchGate*, March, 3.
- Samiun, M. Z. M., Suparta, I. W., & Hasnin, M. (2024). Ketersediaan, Keterkaitan dan Dampak Ekonomi Pangan di Maluku Utara. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 4(1), 39–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jrie.v4i1.88>
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Kedua puluh). CV. Akfabeta.
- Suritno, F., Purwanto, A., & Waani, F. J. (2022). Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pola Hidup Petani Kelapa Di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah. *Journal Ilmiah Society*, 2(1), hal 3.
- Wicaksono, Y., & Lestari, P. (2017). Dampak Konversi Lahan Pertanian Menjadi Tambang Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*.
- Wisnujati, N. S., Dulame, I. M., Samiun, M. Z. M., Hadikusumo, R. A., & Jacob, J. (2023). Dynamics of Economic Growth and Its Influence on Community Welfare : Case Analysis in Developing Countries. *Global International Journal of Innovative Research*, 1(2), 139–145. <https://doi.org/https://doi.org/10.59613/global.v1i2.27>